

Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia

Zainal B. Septiansyah¹, Muhammad Ghalib²

¹UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

²SMP IT Dar el-Iman Padang, Indonesia

ibnuzain78004@gmail.com | ghalib.muhammad@gmail.com

ABSTRACT Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum dan implementasinya di Indonesia dalam bentuk peraturan-peraturan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan analisis pendekatan deskriptif yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Penelitian ini menjelaskan bahwa aliran utilitarianisme memiliki konsep yang mengedepankan kebahagiaan individu sebagai landasan dalam membuat hukum. Aliran ini dipengaruhi oleh beberapa tokoh diantaranya Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering. Aliran ini berkembang pada abad ke-18 yang di pelopori pertama kali oleh Jeremy Bentham. Aliran Utilitarianisme terus berkembang di Indonesia hingga sekarang dalam bentuk beberapa peraturan pemerintahan. Walaupun masih terdapat berbagai kelemahan dari berbagai aspek.

KEYWORDS utilitarianisme; filsafat hukum; ilmu hukum.

PENDAHULUAN

Dialektika pemikiran berjalan dengan entitas pemikiran yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya masing-masing. Perkembangan pemikiran filsafat yang sporadis juga mempengaruhi ide-ide universal dalam pembangunan hukum. Demikian juga dengan beberapa kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum dilahirkan dari pemikiran seseorang dan beberapa kelompok orang.

Berdasarkan beberapa penjelasan ilmiah, ditemukan beberapa aliran pemikiran hukum dalam filsafat diantaranya, Aliran Hukum Alam, Aliran Hukum Positif, Aliran Hukum Utilitarianisme, Aliran Sejarah dan yang lainnya. Semua aliran hukum ini memiliki konsep tersendiri dalam landasan

pengambilan hukum. Dalam prakteknya jenis-jenis aliran hukum ini banyak kita temukan di dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam masyarakat Internasional maupun masyarakat Indonesia.


METODE

Jenis penelitian ini merupakan *library research* dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh melalui aktivitas dokumentasi. Dokumentasi dilakukan terhadap literatur ilmiah yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Analisis dalam kajian ini berbentuk induktif, dengan diawali penyajian pernyataan-pernyataan khusus dan kemudian ditarik sebuah generalisir sebuah kesimpulan yang umum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu aliran hukum adalah aliran hukum utilitarianisme. Utilitarianisme atau utilisme lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18 (Aburaera and Muhadar 2013, 111). Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak (Darmodiharjo 1995, 117).

Gambar 1. Bagan Aliran Utilitarianisme



Sumber: (Ali 2009, 1:77)

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut, *the greatest happiness for the greatest number of people* (Aburaera and Muhadar 2013, 111).


Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping itu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata (Darmodiharjo

1995, 117-18). Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832), di samping itu John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf von Jhering (Salman 2010, 44).

Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham merupakan filsuf utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis, yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 baik di Inggris maupun pada level dunia. Dia dijuluki sebagai Luther of the Legal World (Luther dalam bidang Hukum). Hal ini dikarenakan pada akhir abad ke-18 M, sistem hukum Inggris yang kuno, korup dan belum direformasi bisa dipandang sebagai agama nasional, sementara ia tidak hanya berani menentangnya, akan tetapi juga mencipta suatu struktur hukum baru, yang menarik banyak penganut dan pada akhirnya mengilhami terjadinya reformasi. Ia telah melakukan kritik radikal dan rekonstruksi terhadap semua institusi Inggris baik di bidang ekonomi, moral, agama, pendidikan, politik maupun hukum (Encyclopaedia Britannica 1965, 559).

Gambar 2. Jeremy Bentham



Sumber: <https://mises.org/library/jeremy-bentham-laissez-faire-statism> (2018)

Bentham dilahirkan pada 15 Februari 1748 di Red Lion Street, Houndsditch, London sebagai putra dari seorang Pengacara. Bentham termasuk anak jenius, karena pada umur 3 tahun sudah bisa membaca dengan penuh minat History karya Paul de Rapin dan mulai mempelajari bahasa Latin.

Sebagian besar masa kecilnya dihabiskan dengan penuh keceriaan di dalam asuhan dua neneknya di pedesaan. Di Westminster School, ia memiliki prestasi menonjol dalam bidang bahasa Yunani dan bahasa Latin. Pada tahun 1760, ia melanjutkan pendidikannya ke Queen College, Oxford, di mana kecerdasannya nampak melalui perkenalannya dengan buku Logic karya Robert Sunderland.

Setelah lulus, pada November tahun 1763, ia memasuki studinya di Lincoln' Inn dan bertindak sebagai siswa pada King's Bench, dimana ia bisa mendengarkan dengan penuh gairah terhadap nasehat-nasehat Lord Mansfield pada Desember 1763 (Cayne 1981, 485).

Pada tahun 1788, Bentham bekerja keras untuk menemukan prinsip-prinsip legislasi. Sebuah karya besar yang membuatnya dikenal selama bertahun-tahun kemudian adalah *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yang diterbitkan pada tahun 1789. Dalam buku ini, Bentham mendefinisikan prinsip Utilitas. Ketenaran karya ini menyebar secara luas dan cepat. Bentham mendapatkan kewarganegaraan Prancis pada tahun 1792, dan saran-sarannya diterima dengan penuh hormat oleh Negara-negara Eropa dan Amerika.

Banyak tokoh dunia yang rajin berkoresponden dengannya; salah satu dari mereka adalah Muhammed Ali. Pada tahun 1817, ia menjadi anggota majelis pada Lincoln's Inn. Bentham berambisi untuk menyiapkan buku undang-undang baik untuk konsumsi dalam negeri maupun luar negeri. Kodifikasi hukum merupakan fokus utama aktivitasnya, namun ia tampaknya meremehkan kesulitan-kesulitan intrinsik

dalam tugas ini dan kebutuhan akan perlunya keragaman institusi yang diadaptasikan pada tradisi dan peradaban negara-negara yang berbeda.


Pada tahun 1823, Bentham membantu pendirian Westminster Review (1824), jurnal utilitarian yang pertama, untuk menyebarkan prinsip-prinsip radikalisme filosofis dan juga pendirian University College. Bentham meninggal pada 6 Juni 1832 di Queen Square dalam umur 85 tahun. Sesuai dengan wasiatnya, tubuhnya dibedah di hadapan rekan-rekannya. Kemudian, kerangkanya dikonstruksi dengan dipenuhi lilin dan pakaiannya dikenakan pada kerangka tersebut. Patung Bentham tersebut disimpan di University College, London (Cayne 1981, 486).

Bentham berpendapat bahwa alam ini telah menempatkan manusia dalam kekuasaan, kesusahan dan kesenangan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita memiliki gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita yang dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang akan ia katakan. Tujuannya hanyalah mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Dalam konteks ini, tidak adanya ruang untuk mendikotomikan kedua variabel Bentham tersebut. Baginya, kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan (Aburaera and Muhadar 2013, 111-12).

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung ke masyarakat

secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain) (Salman 2010, 118).

Gambar 3. Utilitarianisme Klasik Bentham



Sumber: (Ali 2009, 1:77)

Untuk menyeimbangkan antar kepentingan individu dan masyarakat, Bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan (Aburaera and Muhadar 2013, 112).

Pemidanaan, menurut Bentham, harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar, ajaran seperti ini didasarkan atas *hedonistic utilitarianism* (Salman 2010, 119).

Bagi Bentham, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security*

(untuk memberikan perlindungan), *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Menurut Bentham, para pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang, harus melibatkan penemuan sarana-sarana untuk mewujudkan kebaikan. Sang legislator harus mempertimbangkan fakta bahwa, tindakan-tindakan yang ingin ia cegah adalah keburukan atau kejahatan.

Suatu undang-undang barulah dapat diterima sebagai hukum, jika undang-undang itu bertujuan untuk mencapai tujuan: kelimpahan, perlindungan terhadap status dan kepemilikan, serta untuk meminimalisasi ketidakadilan (Ali 2009, 1:76-78).

Ada dua kekurangan pemikiran Bentham yang dicatat oleh Friedmann. Pertama, rasionalisme Bentham yang abstrak dan doktriner mencegahnya melihat individu sebagai keseluruhan yang kompleks. Ini menyebabkan terlalu melebih-lebihkan kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya individualisasi kebijakan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Ia juga terlalu yakin dengan kemungkinan kodifikasi ilmiah yang lengkap melalui prinsip-prinsip yang rasional, sehingga dia tidak lagi menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Padahal, pengalaman terhadap kodifikasi di berbagai negara menunjukkan, bahwa penafsiran yang elastis dan bebas dari hakim senantiasa dibutuhkan. Kelemahan kedua adalah kegagalan Bentham untuk menjelaskan konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Aburaera and Muhadar 2013, 113).

Jhon Stuart Mill (1806-1873)

Utilitarianisme diperhalus dan diperkokoh lebih lanjut oleh filsuf Inggris terkemuka, John Stuart Mill (1806-1873). Mill merupakan anak dari James Mill, seorang filsuf dan ekonom Inggris kenamaan. Ia dilahirkan pada tahun 1806 di London. James memiliki ambisi yang besar untuk mengembangkan bakat dan intelektual anaknya sebanyak dan secepat mungkin. John Stuart, anaknya,

merespon kepedulian ayahnya yang besar terhadap pendidikannya sehingga menjadikan dirinya sudah mendapatkan pelajaran bahasa Yunani pada usia 3 tahun. Pada umur 12 tahun, Mill sudah cukup akrab dengan sastra Yunani dan Latin Kuno serta sejarah dan matematika. Bahkan pada umur 13 tahun, ia sudah familiar dengan tulisan para ekonom terkemuka Inggris seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Gambar 4. John Stuart Mill



Sumber: <https://thegreatthinkers.org/mill/>


Selanjutnya, ia turut serta dalam "Lingkaran Utilitarianis" yang terbentuk di sekitar Jeremy Bentham yang bersahabat dengan ayahnya, James, dan yang tulisan-tulisannya kemudian disuntingnya. Sejak tahun 1823, Mill bekerja sebagai pegawai di Indian House Company. Mill bukan sekedar seorang professor di bidang filsafat, namun ia juga seorang peneliti utama (Chief Examiner) di East India Company, yang mengatur administrasi wilayah jajahan India (ayahnya, James Mill pernah bekerja pada perusahaan tersebut dan menjadi penulis suatu karya yang panjang lebar mengulas sejarah India). Ada yang menuduh Mill sebagai imperialis, karena ia mempublikasikan karyanya 'On Liberty'

pada tahun 1859. Dua tahun sebelumnya, pemerintahan Inggris diserang oleh suatu pemberontakan di India Utara yang dikenal dengan 'Sepoy Mutini'. Dalam pemberontakan ini, ratusan pegawai Inggris di India serta anak dan isterinya dibunuh oleh tentara infanteri India yang tergabung dalam angkatan bersenjata Inggris-India.

Pemberontakan ini merupakan akibat dari perseteruan panjang dan kesalahpahaman antara 2 kelompok kultural yang berbeda, setelah 100 tahun dominasi dan eksploitasi Inggris di India. Setelah pemberontakan tersebut, India diambil alih oleh Kerajaan Inggris dan ditetapkan sebagai bagian dari kerajaan.

Mill merasa ngeri dengan pemberontakan tersebut dan juga dengan pengambil-alihan oleh Kerajaan Inggris sehingga dia mengajukan pension dini dan enggan turut serta dalam pemerintahan baru ini. Tampaknya, tujuan utama Mill kemudian adalah melanjutkan ide utilitarianisme dalam rangka memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang dan meminimalisir penderitaan dan kesakitan secara global. Karena itu, jika Mill condong kepada cara hidup Orang Inggris, suatu cara hidup, yang menurutnya, paling baik di muka Planet Bumi ini yang selalu menawarkan akses menuju pendidikan yang baik bagi orang yang hidup.

Gambar 5. Utilitarianisme Mill



Sumber: (Ali 2009, 1:79)

Jhon Stuart Mill menyatakan bahwa *action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness* (tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan) (Ali 2009, 1:78).

Pemikiran Mill banyak di pengaruhi oleh pertimbangan psikologis, yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mill. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.

Bagi Mill, psikologi itu justru merupakan ilmu yang paling fundamental. Psikologi mempelajari penginderaan-penginderaan terjadi menurut asosiasi. Psikologi harus memperlihatkan bagaimana asosiasi penginderaan satu dengan penginderaan lain diadakan menurut hukum-hukum tetap. Itulah sebabnya psikologi merupakan dasar bagi semua ilmu lain, termasuk juga logika.

Menurut Friedmann, peran Mill dalam ilmu hukum terletak dalam penyelidikannya mengenai hubungan keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum. Mill menolak pandangan Bentham yang berasumsi bahwa antar-kepentingan individu dan kepentingan umum tidak ada pertentangan. Mill juga menolak cara pandang Immanuel Kant yang mengajarkan agar individu harus bersimpati kepada kepentingan umum. Karena menurut Mill, tidaklah dapat dimengerti, mengapa individu harus mengekang usaha-usahanya untuk kebahagiaan, demi kepentingan anggota-anggota lain dari masyarakat?

Dalam menjawab semua itu, Mill lalu menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan. Pada hakikatnya, perasaan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya. Rasa sesal dan keinginan demikian dapat diperbaiki dengan perasaan sosialnya (di sini tampak bahwa Mill menelaah masalah ini dengan kacamata psikologi). Seperti dikutip oleh Friedman, Mill menyatakan bahwa orang-orang yang baik menyesalkan tindakannya yang tidak baik terhadap masyarakat, walaupun tidak mengenai dirinya sendiri.

Sebaliknya, orang-orang yang baik tidak menyesalkan perbuatan tidak baik terhadap diri sendiri, walaupun menimbulkan rasa sakit, kecuali kalau masyarakat bermaksud menindasnya. Apa yang digambarkan tersebut merupakan ungkapan dari rasa adil. Ia berpendapat bahwa perilaku kita akan sedemikian rupa, sehingga semua makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungan dengan kepentingan bersama. Nafsu binatang untuk menolak atau membalas perbuatan jahat yang melukai atau yang merugikan diri sendiri bertambah, dan dengan demikian memperbaiki akhlak. Penonjolan diri dan kesadaran atas kebaikan bersama bergabung dengan rasa adil (Ali 2009, 1:114-15).

Rudolf von Jhering (1818-1892)

Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme individual, sedangkan rekannya Rudolf von Jhering (dalam beberapa buku ditulis Lehering) mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Teori von Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill, dan positivisme Hukum dari Jhon Austin.

Mula-mula von Jhering menganut mazhab sejarah yang dipelopori von Savigny dan Puchta, tetapi lama-kelamaan ia melepaskan diri, bahkan menentang pandangan von Savigny tentang hukum Romawi. Perlu diketahui bahwa pemikiran yang gemilang dari Jhering memang timbul setelah dia melakukan studi yang mendalam tentang hukum Romawi. Huijbers memasukkan Jhering sebagai salah satu tokoh penting Positivisme Hukum.

Menurut von Savigny, seluruh hukum Romawi merupakan pernyataan jiwa bangsa Romawi, dan karenanya merupakan hukum nasional. Hal ini dibantah oleh von Jhering. Seperti dalam hidup sebagai perkembangan biologis, senantiasa terdapat asimilasi dari unsur-unsur yang mempengaruhinya, demikian pula halnya dalam bidang kebudayaan karena pergaulan intensif antarbangsa terdapat asimilasi pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan. Hukum

Romawi dalam perkembangannya berfungsi sebagai ilustrasi kebenaran tersebut. Sudah barang tentu lapisan tertua hukum Romawi bersifat nasional, tetapi pada tingkat-tingkat perkembangannya berfungsi sebagai ilustrasi bersifat nasional, tetapi pada tingkat-tingkat perkembangan yang lebih lanjut hukum itu makin mendapat ciri-ciri universal. Inilah jalan biasa dalam perkembangan suatu sistem hukum; ciri-ciri hukuman makin diasimilasikan dalam hukum nasional, sehingga hukum yang pada mulanya nasional makin menjadi hukum-hukum universal. Dengan mengetengahkan gagasan ini, von Jhering mendukung pandangan von Savigny bahwa hukum romawi dapat digunakan sebagai hukum nasional Jerman tetapi alasannya berlainan. Hukum Romawi dapat menjadi dasar hukum Jerman bukan karena hukum Romawi dalam perkembangannya sudah berhadapan dengan banyak aturan hidup lain sehingga hukum itu lebih bersifat universal daripada nasional.

Pertimbangan ini diperkuat oleh von Jhering mengenai timbulnya hukum. Menurut von Savigny, hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, tetapi menurut von Jhering hal ini tidak dapat dibenarkan. Bagi Jhering, tujuan hukum ialah melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan-kepentingan ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain (Aburaera and Muhadar 2013, 116–17).

Implementasi Aliran Utilitarianisme di Indonesia

Dalam konteks penelitian hukum, penelitian tentang pemakaian helm SNI bagi pengendara sepeda motor dapat dianalisis dengan teori utilitarianisme. Masalah yang mendasar apakah kewajiban memakai helm SNI bagi pengendara sepeda motor dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kemanfaatan kepada pengendara di jalan raya. Berdasarkan penelitian Erwin Kristanto dalam jurnal Biomedik menjelaskan bahwa bagian vital yang paling sering terluka yang dapat menyebabkan kematian dalam kecelakaan sepeda motor adalah bagian kepala. (Kristanto, Mallo dan Yudhistria 2009)

Dalam penelitian diatas menjelaskan bahwa bagian anggota tubuh yang paling sering mengalami luka ketika terjadi kecelakaan adalah bagian kepala. Maka kewajiban memakai helm SNI bermanfaat bagi pengendara sepeda motor untuk melindungi kepalanya dari kemungkinan benturan yang menyebabkan adanya luka pada bagian kepala. Dalam hal ini tujuan dibentuknya undang-undang berdasarkan teori utilitarianisme yang berorientasi kepada kebahagiaan atau kemanfaatan individu telah tercapai dan terimplementasi didalam undang-undang penggunaan helm SNI sebagai helm wajib bagi pengendara motor di Indonesia.

SIMPULAN

Utilitarianisme sebagai sebuah aliran hukum dalam filsafat telah melahirkan berbagai macam peraturan yang ada di dunia. Semua itu tak terlepas dari tujuan utama aliran ini. Setiap peraturan yang dibuat harus mengedepankan kebahagiaan individu yang merupakan objek hukum. Aliran ini dicetuskan pertama kali Jeremy Bentham pada abad ke-18 Masehi. Secara konsepsi aliran ini termasuk bagian dalam hukum positif. Aliran ini terus berkembang hingga ke Indonesia. Melahirkan peraturan salah satunya penggunaan helm SNI sebagai helm wajib bagi pengendara sepeda motor di Indonesia. Secara aplikatif di lapangan peraturan ini memberikan efek aman dan kebahagiaan kepada individu pengendara motor itu sendiri.

BIBLIOGRAFI

- Aburaera, Sukarno, and Maskun Muhadar. 2013. *Filsafat Hukum (Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Vol. 1. Jakarta: Kencana.
- Cayne, Bernard S. 1981. "Jeremy Bentham." In *The Encyclopedia Americana*. Grolier, Inc.
- Darmodiharjo, Darji. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Encyclopaedia Britannica. 1965. "Jeremy Bentham: A New Survey Of Universal Knowledge." In *Encyclopaedia Britannica*, 3:720.
- Salman, Otje. 2010. *Filsafat Hukum: Perkembangan Dan Dinamika Masalah*. Bandung: Aditama.